

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum atau *Rechtsstaat* tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagai mana dimaksud dalam *Welfare State*, akan tetapi lebih dari itu yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. sekalipun dalam melaksanakan roda pemerintahan, Negara Republik Indonesia telah memiliki UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku, namun dalam masa peralihan tidak dapat menghindarkan diri dari pada keluarnya produk hukum lama dengan pengertian selama tidak bertentangan dengan jiwa UUD 1945, Pasal II peralihan. Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pada Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Sebagai tindak lanjut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat disemua daerah. Oleh sebab itu, hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah (Sunarno, 2005;6).

Dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam kutipan di atas jelas bahwa rakyat daerah diberi keleluasaan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan mensejahterakan masyarakat. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan Pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam 3 kategori, yakni Urusan Pemerintahan *Absolute*, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya berpedoman pada urusan wajib dan urusan pilihan yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 menjelaskan urusan wajib dan urusan pilihan sebagai berikut:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan informatika;
  - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. Penanaman modal;
  - m. Kepemudaan dan olah raga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
  - a. Kelautan dan perikanan;**
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Kehutanan;
  - e. Energi dan sumber daya

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan konkuren yang dimiliki pemerintah daerah untuk dikembangkan sesuai dengan sumberdaya dan

kemampuan daerah dalam mengelolanya. Salah satu urusan konkuren yang menjadi pilihan pemerintah daerah adalah bidang kelautan dan perikanan. Dimana bidang kelautan dan perikanan diberikan sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah untuk mengelolanya.

Dimana Daerah Otonom yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah salah satunya adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi terletak antara 0°00 – 1°00 lintang selatan dan 101°02 – 101°55 bujur timur dengan luas wilayah  $\pm 7.656,03 \text{ Km}^2$  dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan terdapat didalamnya 218 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah penduduk 310.619 jiwa terdiri dari 159.580 jiwa laki-laki dan 151.139 jiwa perempuan.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satu perangkat daerah yang dibentuk tersebut yakni Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian menerbitkan Peraturan Bupati untuk melaksanakan tugas dan fungsi instansi sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pasal 2 berbunyi:

- (1) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan serta Bidang Pangan.
- (2) Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Bidang Perikanan :
    1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten;
    2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
    3. Penerbitan IUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
    4. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
    5. Pengelolaan pembudidayaan ikan;

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka disusun strukturisasi instansi dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang pada Pasal berikut ini:

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Program;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
  1. Seksi Perbenihan;
  2. Seksi Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya;
  3. Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
- d. Bidang Perikanan Perairan Umum Daratan, membawahkan:
  1. Seksi Domestikasi dan Pengelolaan Sumber daya Ikan;
  2. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;

3. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Perairan.
- e. Bidang Pemasaran, Pengolahan Hasil Dan Penyuluhan, membawahkan:
  1. Seksi Bina Pemasaran dan Promosi Produk Perikanan;
  2. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan;
  3. Seksi Seksi Penyuluhan.
- f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
  1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
  3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Dari enam bidang yang ada pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, maka terdapat Bidang Perikanan Budidaya Seksi Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya yang memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 berikut:

- (1) Seksi Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya.
- (3) Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya;
  - d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya;
  - e. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya;

- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya;
  - g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh fungsional umum.

Rincian tugas Seksi Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya;
- d. Melakukan penyusunan petunjuk teknis Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya;
- f. Menyiapkan data, kompilasi data perizinan budidaya;
- g. Menyiapkan pemberdayaan pembudidayaan ikan;**
- h. Menyiapkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi perikanan budidaya;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan;
- j. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan budidaya;
- k. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan;

- m. **Penyiapan Pembinaan dan pemberdayaan pembudidayaan ikan, kelompok pembudidaya ikan dan kelembagaan pembudidaya ikan;**
- n. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Produksi dan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang perikanan budidaya. Hal ini perlu dilakukan karena kontribusi pendapatan dari perikanan masih rendah dengan potensi perikanan Indonesia yang melimpah. Saat ini pemerintah sedang mengembangkan perikanan budidaya. Perikanan budidaya merupakan alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan akan ikan. Perikanan budidaya mempunyai potensi untuk dikembangkan dan program perikanan budidaya mulai dijalankan di seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 disebutkan pembudidayaan ikan adalah aktivitas buat memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk aktivitas yg menggunakan kapal buat memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, memasak, &/atau mengawetkannya.

Perikanan budidaya dan budidaya perikanan adalah satu kesatuan yang sama dengan cakupan berbeda. Perikanan budidaya merupakan pengelolaan bidang perikanan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk dikembangkan di daerahnya. Sementara budidaya perikanan adalah masyarakat yang melakukan budidaya bidang perikanan pada kawasan yang terkontrol.

Perbandingan produksi perikanan di Provinsi Riau yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan menunjukkan bahwa pada tahun 2016, dari sejumlah 219.406,2 ton total produksi ikan, sebanyak 102.100,9 ton atau 46,54 persen merupakan hasil perikanan laut. Sedangkan 117.305,3 ton hasil dari perairan umum, tambak, kolam keramba, keramba, tambak dan jaring apung.

Kabupaten/kota sebagai penghasil ikan terbanyak pada tahun 2016 adalah Kabupaten Rokan Hilir 68.160,2 ton (31,07%), Kabupaten Kampar 59.550,9 ton (27,14%), dan Kabupaten Indragiri Hilir 44.128,8 ton (20,11%) sisanya sebanyak 47.566,3 ton (21,17 persen) tersebar di kabupaten/kota lainnya. Sementara Kabupaten Kuantan Singingi produksi ikan sebesar 4.054,46 ton atau sebesar 3,46% dari total hasil produksi non perikanan laut. Untuk lebih jelasnya mengenai data perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Produksi Perikanan Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016.

No	Kabupaten	Perikanan Laut	Perairan Umum	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung Tawar
1	Kuantan Singingi	-	353,1	-	3.678,47	22,89	-
2	Indragiri Hulu	-	1.362,1	-	3.809,48	-	131,63
3	Indragiri Hilir	39.022,5	3.774,0	722,24	558,00	-	52,06
4	Pelalawan	3.847,0	1.564,2	0,38	6.566,31	399,32	1.524,37
5	Siak	618,0	621,0	-	1.268,04	-	-
6	Kampar	-	2.536,6	-	31.038,84	3.912,02	22.063,47
7	Rokan Hulu	-	1.920,0	-	5.675,95	-	144,00
8	Bengkalis	2.312,1	409,4	20,00	122,76	-	-
9	Rokan Hilir	53.421,9	13.724,3	-	880,84	-	-
10	Kepulauan Meranti	2.345,8	-	6,68	77,15	-	-

11	Pekanbaru	-	1.141,9	-	6.818,44	16,96	-
12	Dumai	533,6	-	8,86	209,54	-	-
JProduksi Perikanan Provinsi Riau		102.100,9	27.406,6	758,16	60.603,82	4.354,19	23.915,53

Sumber: BPS Riau Dalam Angka, 2017

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus mengupayakan pengembangan sektor perikanan khususnya melalui budidaya. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang memiliki perkembangan budidaya ikan yang pesat dan memasok kebutuhan ikan yang cukup besar. Pengelolaan sektor perikanan ikan yang dimiliki daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlepas dari fungsi kelompok pembudidaya ikan sebagai media pembangunan yang sangat strategis untuk memproduksi, mengelola, dan menggali potensi ikan.

Kelompok pembudidaya ikan dihadapkan pada permasalahan akses permodalan usaha perikanan yakni sebagian besar pembudidaya belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal. Hal ini diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, khususnya yang terjadi pada pembudidaya ikan berskala kecil. Lahan budidaya juga sebagian besar belum memiliki sertifikat kepemilikan resmi sehingga tidak dapat dijadikan agunan. Saat ini masyarakat pembudidaya ikan hanya bergantung dari bantuan modal dari pemerintah daerah selain modal yang dimiliki sendiri.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, terus gencar untuk membangun masyarakat melalui usaha perikanan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kuansing adalah membangun kelompok pertanian di bidang perikanan. Kuantan Singingi sampai saat ini masih memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk lahan

perikanan. Untuk potensi lahan perikanan di Kabupaten Kuansing secara keseluruhan yang akan di garap sampai saat ini ada 22.000 hektar, sedangkan yang sudah dimanfaatkan sebagai lahan budidaya perikan oleh masyarakat baru sekitar 229 hektare.

Usaha perikanan saat ini tersebar hampir di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi. Usaha petani perikanan yang banyak dimiliki oleh masyarakat di Kuantan Singingi, yakni, ikan Nila, ikan patin dan juga ikan lele. Untuk ikan Nila hasil panen setiap bulannya mencapai 70 ton dan ikan Lele sekitar 40 ton.

Dimana pada tahun 2016 lalu terdapat kegiatan anggaran dekonsentrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP-KP) melalui Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau yang dialokasikan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 hingga pertengahan September ini telah rampung di laksanakan. Adapun jumlah kelompok perikanan yang di bina meliputi kelompok perikanan yang dikukuhkan menjadi kelas pemula sebanyak 13 kelompok, kelompok perikanan yang ditingkatkan dari kelas pemula ke kelas madya berjumlah 30 kelompok, sedangkan kegiatan pertemuan kelompok mendukung peningkatan produksi perikanan yang dicanangkan sebanyak 10 kelompok batal dikerjakan akibat rasionalisasi pengurangan anggaran sehingga jumlah kelompok perikanan yang dibina secara keseluruhan sebanyak 43 kelompok.

Adapun jumlah masyarakat pembudidayaan ikan di Kabupaten Kuantan Singingi, baik secara kelompok maupun perorangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2 Budidaya Ikan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Keramba (Jaring Apung)			Kolam/Tambak		
		Jumlah Keramba (unit)	Jumlah Petani (Kelompok)	Jumlah Pertani (Perorangan)	Luas Kolam (Ha)	Jumlah Petani (Kelompok)	Jumlah Pertani (Perorangan)
1	Kuantan Mudik	33	4	3	2,24	7	4
2	Hulu Kuantan	-	-	-	0,90	3	2
3	Gunung Toar	-	-	-	27,11	6	14
4	Pucuk Rantau	-	-	-	1,46	5	-
5	Singingi	12	2	1	18,15	8	6
6	Singingi Hilir	4	1	-	40,17	8	12
7	Kuantan Tengah	-	-	-	38,98	3	9
8	Sentajo Raya	-	-	-	14,7	3	7
9	Benai	19	3	2	25,45	9	10
10	Kuantan Hilir	-	-	-	4,05	3	4
11	Pangean	-	-	-	6,39	4	6
12	Logas Tanah Darat	32	5	5	18,16	3	11
13	Kuantan Hilir Seberang	48	5	1	20,35	12	9
14	Cerenti	20	3	1	8,49	5	5
15	Inuman	-	-	-	1,13	2	2
	Total	168	23	13	227,69	81	101

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Kuantan Singingi, 2018

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi hampir diseluruh kecamatan terdapat masyarakat pembudidayaan ikan secara kelompok maupun perorangan. Namun Permasalahan di Kabupaten Kuantan Singingi terkait kelembagaan kelompok pembudidaya ikan yang adalah belum solidnya anggota-anggota kelompok serta tingkat pendidikan yang masih rendah. Hal ini mempengaruhi dalam penyusunan administrasi usaha dan

manajerial kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian belum optimalnya pengembangan formulasi pakan ikan yang berkualitas dengan harga murah menjadi permasalahan yang dihadapi kelompok pembudidaya ikan. Karena dalam usaha perikanan itu sebagian besar biaya produksi adalah untuk penggunaan pakan. Besarnya biaya produksi dan operasional akan mengurangi margin keuntungan usaha kelompok pembudidaya ikan. Masih rendahnya penerapan teknologi perikanan oleh pembudidaya ikan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan ditemukan beberapa fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pembudidayaan ikan belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang memiliki kewenangan dalam pemberdayaan pembudidayaan ikan baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Lahan dan jumlah masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Kuantan Singingi sangat berpotensi menghasilkan produksi ikan yang besar. Namun kecukupan bibit unggul dan pakan yang mahal menyebabkan potensi yang ada belum mampu tergarap dengan maksimal.
3. Hampir seluruh masyarakat pembudidaya ikan mendapat perhatian pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, akan tetapi belum seluruh mendapat bantuan pelatihan maupun bantuan modal dari pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut mengenai

program pengembangan budidaya perikanan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

Tabel I.3 Rencana dan Realisasi Program Kerja Pengembangan Budidaya Perikanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Target Kegiatan
1	2	3	4
1	Pengadaan calon induk unggul untuk UPT dan UPR	Dalam Kabupaten	8 Paket
2	Pelatihan budidaya ikan	Dalam dan Luar Kabupaten	25 orang
3	Stimulan Kolam Rakyat	Dalam Kabupaten	50 paket
4	Wirausaha Budidaya Ikan	Dalam Kabupaten	1 Paket
5	Optimalisasi Balai Benih Ikan	-	-
6	Optimalisasi Hatchery dan Stasiun Distribusi Benih	-	-
7	Optimalisasi Pabrik Mini Pellet Lokal (PMPL)	-	-
8	Pemberdayaan unit pembenihan	Dalam Kabupaten	10 Paket
9	Pemeliharaan/operasional excavator	-	-
10	Cetak Kolam	-	-
11	Penyediaan/rehab sarana dan prasarana pembenihan	-	-
12	Penyediaan/rehab sarana dan prasarana budidaya	-	-
13	Penyediaan/rehab sarana dan prasarana pakan lokal	-	-
14	Pengembangan Teknologi anjuran perikanan budidaya	Dalam Kabupaten	12 unit
15	Pemberdayaan pakan mandiri	Dalam Kabupaten	4 Paket
16	Dukungan program budidaya strategis dan prioritas nasional dan provinsi	Dalam dan Luar Kabupaten	2 program
1	2	3	4
17	Pemberdayaan UPP dan Kelembagaan Budidaya	-	-

18	Sarana dan Prasarana pendukung pengembangan kawasan Minapolitan	-	-
19	Penyusunan dokumen teknis perikanan budidaya	-	-
20	Penanganan HPI, kesling dan obat-obatan perikanan	-	-

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada tersebut dengan menengahkan judul yaitu: **Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Rencana Kerja Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2017)**.

## B. Perumusan Masalah

Pemberdayaan masyarakat terutama pembudidaya perikanan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja. Namun harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yakni "Bagaimana Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi pada Bidang Perikanan Budidaya?".

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Program Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi pada Bidang Perikanan Budidaya.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi pada Bidang Perikanan Budidaya.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis, praktis maupun manfaat kontributif.

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dijadikan sebagai referensi akan pentingnya dalam pemberdayaan masyarakat pembudidayaan ikan.
- 2) Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai pemberdayaan pembudidayaan perikanan.

### c. Manfaat Kontributif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**